

UNSUR KOMPETENSI GURU DALAM KITAB *USHUL AT-TARBIYAH WA TA'LIM* SEBAGAI DUKUNGAN TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL DI PESANTREN

Ainun Farichah¹, Muhamad Umar Hasibullah²
Universitas Islam KH. Ahmad Muzakki Syah (UNIKHAMS) Jember, Indonesia
e-mail: 1aynun.farihah@gmail.com, 2muhammad.umar.v3@gmail.com

Abstract

This study aims to explore and identify various elements of teacher competence contained in the book Ushul At-Tarbiyah Wa Ta'lim, which is used in the education process in the pesantren environment. These competencies are analysed and compared with the teacher competency standards as stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2005. This research uses the literature study method with a philosophical approach as the basis for analysis. Law Number 14 of 2005 states that there are four main dimensions in teacher competence, namely pedagogic, personality, professional, and social competence. These four aspects are also found in the book Ushul At-Tarbiyah Wa Ta'lim as fundamental elements in the formation of teacher competence. After being analysed in depth and linked to the context of today's education, the competency content in the book is proven to be relevant and can be used as a reference in developing learning strategies and practices in educational institutions, especially pesantren.

Keywords: Competence; Teacher; Education.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi berbagai elemen kompetensi guru yang termuat dalam kitab Ushul At-Tarbiyah Wa Ta'lim, yang digunakan dalam proses pendidikan di lingkungan pesantren. Kompetensi-kompetensi tersebut dianalisis dan disandingkan dengan standar kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan filosofis sebagai landasan analisis. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa terdapat empat dimensi utama dalam kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Keempat aspek tersebut juga ditemukan dalam kitab Ushul At-Tarbiyah Wa Ta'lim sebagai unsur fundamental dalam pembentukan kompetensi guru. Setelah dianalisis secara mendalam dan dikaitkan dengan konteks pendidikan masa kini, kandungan kompetensi dalam kitab tersebut terbukti relevan serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan strategi dan praktik pembelajaran di lembaga pendidikan, khususnya pesantren.

Kata kunci: Kompetensi; Guru; Pendidikan.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan proses yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk membentuk pribadi yang matang secara intelektual dan emosional. Mohammad Zaki (2021: 147) menjelaskan bahwa melalui pendidikan, seseorang memperoleh pengetahuan, memperbaiki perilaku, serta mengembangkan potensi, kreativitas, dan keterampilan agar menjadi individu yang memiliki integritas, loyalitas, dan dedikasi tinggi dalam kehidupannya. Hidayat Nurwahid (2006: 1) berpendapat bahwa pendidikan juga menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia, karena memiliki peran penting dalam meningkatkan martabat, harga diri, serta taraf kehidupan. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat menjadi makhluk yang beradab dan menjalankan fungsinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin (khalifah) di bumi.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran aktif, sehingga peserta didik mampu mengembangkan seluruh potensi dirinya. Potensi tersebut meliputi aspek spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang berguna bagi individu, masyarakat, bangsa, serta negara. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki tujuan membentuk manusia seutuhnya, yang cerdas secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Selain itu, pendidikan juga bertugas mencetak individu yang terampil, berkarakter baik, dan berperilaku luhur. Oleh karena itu, pendidikan diharapkan mampu menghasilkan manusia yang unggul dan berkontribusi positif dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat secara luas.

Menurut Mahmud (2011: 110) dalam sistem pendidikan, terdapat beberapa unsur penting yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan. Unsur-unsur tersebut mencakup: (1) dasar serta arah tujuan pendidikan, (2) tenaga pendidik atau guru, (3) siswa atau peserta didik, (4) kurikulum atau materi ajar, (5) pendekatan atau metode pengajaran, (6) fasilitas serta alat bantu pendidikan, dan (7) lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Di antara keseluruhan unsur tersebut, posisi guru menempati peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan. Meskipun demikian, dinamika dan perubahan dalam dunia pendidikan bukanlah sesuatu yang mudah dihadapi. Abdullah Safiq (2019: 226) berpendapat bahwa setiap perubahan yang terjadi membawa konsekuensi, baik dari sisi teknis, praktis, hingga psikologis bagi para pendidik. Misalnya, ketika terjadi pergantian kurikulum atau kebijakan pendidikan, guru tidak hanya dituntut untuk menyesuaikan materi atau struktur pengajaran,

tetapi juga harus mengalami perubahan dalam sikap pribadi dan profesional. Hal ini mencakup pembaruan dalam karakter, cara berpikir, pendekatan pengajaran, hingga strategi yang diterapkan dalam proses belajar mengajar.

Menurut Andajuanda (2017: 30) berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, seorang guru diwajibkan memiliki empat jenis kompetensi utama. Keempat kompetensi tersebut meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik mengacu pada kemampuan guru dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran secara efektif. Kompetensi profesional mencerminkan penguasaan guru terhadap materi pelajaran yang diajarkan secara mendalam. Sementara itu, kompetensi kepribadian berkaitan dengan integritas pribadi seorang guru yang dapat menjadi panutan bagi peserta didik, seperti berperilaku jujur, sabar, dan bertanggung jawab. Adapun kompetensi sosial mencerminkan kemampuan guru dalam membangun komunikasi dan hubungan yang baik, baik dengan peserta didik, sesama rekan kerja, maupun masyarakat di sekitarnya.

Kitab *Ushul At-Tarbiyah wa Ta'lim* merupakan salah satu rujukan penting yang mengupas tentang karakter dan peran guru dalam dunia pendidikan. Disusun oleh Ahmad Sutrisno, Dipl. A, Rif'at Husnul Ma'afi, Agus Budiman, serta Abdul Hafidz bin Zaid, kitab ini dijadikan sebagai materi ajar di Pondok Modern Darussalam Gontor dan sejumlah pesantren modern lainnya. Kitab ini terbagi ke dalam lima juz, yang masing-masing disampaikan pada jenjang kelas yang berbeda dengan topik pembahasan yang spesifik. Juz pertama, dipelajari di kelas tiga, membahas pengertian pendidikan menurut para pakar. Juz kedua, untuk kelas empat, membicarakan fase pertumbuhan anak sejak kelahiran hingga masa dewasa. Juz ketiga diajarkan pada kelas lima, mencakup pembahasan mendalam mengenai tujuan pendidikan, peran pendidik, materi ajar, metode pengajaran, serta media yang digunakan. Selanjutnya, juz keempat dipelajari di kelas enam, berfokus pada kesiapan seorang guru dalam proses pengajaran (*i'dād*). Adapun juz terakhir menjadi panduan utama bagi santri kelas enam dalam melaksanakan praktik mengajar atau *amaliyah at-tadrīs*. Pengajaran kitab ini bertujuan untuk membekali para santri dengan keterampilan dalam kegiatan belajar-mengajar, sehingga mereka mampu menerapkan ilmu pendidikan secara nyata dan memiliki kualitas sebagai pendidik yang kompeten dan profesional.

Penelitian ini secara mendalam mengulas kitab *Ushul At-Tarbiyah wa Ta'lim* Juz 3 sebagai salah satu literatur khas dalam pendidikan Islam di lingkungan pesantren. Kajian ini tidak hanya membandingkan antara pemikiran pendidikan dalam kitab klasik dan ketentuan dalam perundang-undangan modern, tetapi juga

menyoroti keselarasan isi kitab tersebut dengan tuntutan dunia pendidikan kontemporer. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren, melalui warisan literatur klasiknya, turut andil dalam mencetak calon pendidik yang kompetensinya sesuai dengan kualifikasi nasional. Fakta ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan pesantren tetap relevan dan mampu mengikuti perkembangan pendidikan nasional yang modern. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keunikan tersendiri karena berhasil mengeksplorasi nilai-nilai tradisional dalam pendidikan Islam, khususnya melalui kitab *Ushul At-Tarbiyah wa Ta'lim Juz 3*, serta mengaitkannya secara konkret dengan kebijakan pendidikan di Indonesia masa kini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, berdasarkan pada pendapat Edi dan Siti Maryam (2022: 56) metode deskriptif analitis adalah metode yang mencakup analisis dan interpretasi terhadap makna data serta representasi objektif atas fenomena yang diamati. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), sehingga sangat diperlukan berbagai sumber informasi, baik primer maupun sekunder. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal, makalah, artikel ilmiah, surat kabar, serta referensi lain yang relevan dengan topik yang dikaji dalam skripsi ini. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan dua jenis sumber primer, yang meliputi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, serta peraturan terkait lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Selain itu, data juga didapatkan melalui kitab *Ushul At-Tarbiyah Wa Ta'lim*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kompetensi Guru Menurut Standar Nasional Pendidikan

Dalam konteks Bahasa Indonesia, istilah "kompetensi" merujuk pada kemampuan untuk memahami, memiliki wewenang dalam mengambil keputusan, serta otoritas dalam suatu bidang. Sementara itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi dijelaskan sebagai himpunan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang wajib dimiliki, dipahami secara mendalam, serta diterapkan oleh pendidik, baik guru maupun dosen, dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional.

Pengertian mengenai kompetensi guru sangat beragam, tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Menurut Broke dan Stone (1995), kompetensi guru dapat dipahami sebagai gambaran kualitatif yang mencerminkan inti dari perilaku seorang pendidik, yang memiliki nilai dan makna yang mendalam dalam praktik pendidikan. Gordon, sebagaimana dikutip oleh E. Mulyasa, menyampaikan bahwa kompetensi terdiri dari beberapa dimensi penting yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Pengetahuan (Knowledge): Merupakan kesadaran individu dalam aspek kognitif. Sebagai contoh, seorang guru memahami bagaimana mengenali kebutuhan belajar siswa serta mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.
- b. Pemahaman (Understanding): Menggambarkan sejauh mana seseorang menguasai pengetahuan baik secara kognitif maupun afektif. Seorang pendidik, misalnya, perlu memahami secara mendalam kondisi psikologis dan karakteristik peserta didik agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
- c. Keterampilan (Skill): Merujuk pada kemampuan praktis yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugas tertentu. Contohnya adalah kemampuan guru dalam menyusun dan memanfaatkan media pembelajaran yang sederhana guna membantu siswa memahami materi.
- d. Nilai (Value): Nilai diartikan sebagai prinsip atau standar moral yang diyakini dan telah tertanam dalam diri seseorang. Dalam praktik pendidikan, hal ini tercermin dari nilai-nilai yang dianut oleh guru seperti kejujuran, keterbukaan, dan semangat demokratis dalam mengajar.
- e. Sikap (Attitude): Mengacu pada reaksi emosional atau perasaan seseorang terhadap suatu kondisi atau rangsangan dari luar. Contohnya adalah sikap individu terhadap isu-isu sosial seperti perubahan ekonomi atau kebijakan pemerintah.
- f. Minat (Interest): Menggambarkan dorongan internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya, ketertarikan untuk mempelajari hal-hal baru atau keinginan untuk terlibat dalam kegiatan tertentu secara sukarela.

Guru adalah sosok yang secara sadar berperan dalam memengaruhi individu lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih baik. Dalam kapasitasnya sebagai tenaga pendidik profesional, guru diharapkan memiliki peran strategis sebagai agen pembelajaran yang berorientasi edukatif. Peran tersebut meliputi menjadi fasilitator, motivator, pendorong, perancang proses belajar, sekaligus sebagai sumber inspirasi bagi peserta didik. Dari sisi hukum,

guru dipahami sebagai pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab dalam membimbing, mengajar, mengarahkan, serta melakukan evaluasi pembelajaran sesuai jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya. Sementara itu, menurut pandangan Ibnu Hajar al-Haitami, seorang pendidik ideal seharusnya menguasai keilmuan secara teoritik, aplikatif, dan transformatif agar mampu membina, mengembangkan, serta mengarahkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya membentuk peradaban sesuai dengan konteks zamannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa seorang guru harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki kualifikasi akademik yang memadai, kompetensi yang sesuai, sertifikat pendidik, kondisi fisik dan mental yang sehat, serta kemampuan dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Merujuk pada Pasal 8 dalam undang-undang tersebut, kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru mencakup empat aspek utama, yaitu kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat bentuk kompetensi ini diperoleh melalui proses pendidikan profesi yang terstruktur dan berstandar.

a. Kompetensi Profesional

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya pada Bab III Pasal 7, dijelaskan bahwa prinsip profesionalisme dalam profesi guru dan dosen mencakup sejumlah kriteria penting. Pertama, profesi ini merupakan jenis pekerjaan yang bersifat khusus dan dijalankan atas dasar prinsip-prinsip utama, antara lain: memiliki bakat, ketertarikan, dorongan hati, serta idealisme dalam menjalankan tugas; memiliki komitmen untuk terus mendorong peningkatan mutu pendidikan serta menanamkan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Selanjutnya, seorang guru atau dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Di samping itu, mereka juga dituntut untuk menguasai kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugas profesionalnya, serta menunjukkan tanggung jawab penuh atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Profesionalisme juga tercermin dalam sistem imbalan yang diberikan berdasarkan prestasi kerja.

Prinsip lainnya mencakup adanya ruang untuk pengembangan profesional secara berkelanjutan, melalui proses pembelajaran sepanjang hayat. Dalam menjalankan tugasnya, guru dan dosen juga harus

memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, keberadaan organisasi profesi yang berwenang mengatur berbagai aspek dalam pelaksanaan profesi juga menjadi bagian integral dari prinsip profesionalitas tersebut.

Adapun pemberdayaan profesi guru dan dosen harus dilakukan melalui pengembangan diri yang menjunjung prinsip keadilan, demokrasi, serta bebas dari diskriminasi. Proses ini pun harus dilaksanakan dengan menghormati hak asasi manusia, nilai-nilai agama, budaya, keberagaman bangsa, dan tetap berlandaskan pada kode etik profesi.

b. Kompetensi Kepribadian

Merujuk pada Himpunan Perundang-undangan RI Tentang Guru dan Dosen, dalam aspek kepribadian, seorang guru dituntut untuk memiliki lima karakter utama. Pertama, guru harus mampu bertindak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama, norma hukum, etika sosial, serta tradisi budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Kedua, guru diharapkan memiliki integritas pribadi yang tercermin melalui sikap jujur, perilaku yang terpuji, dan kemampuan menjadi teladan positif bagi peserta didik maupun lingkungan sekitar. Ketiga, kepribadian guru hendaknya menunjukkan kedewasaan emosional dan stabilitas diri, bersikap konsisten, arif, serta memiliki wibawa yang dapat dihormati. Keempat, guru harus menunjukkan antusiasme tinggi dalam bekerja, memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, merasa bangga terhadap profesinya sebagai pendidik, serta memiliki kepercayaan diri yang baik. Kelima, penting bagi seorang guru untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik profesi sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat keguruan.

c. Kompetensi Pedagogik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 mengenai Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, kompetensi pedagogik mencakup sepuluh aspek utama yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Pertama, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap karakter peserta didik, baik dari sisi moral, sosial, budaya, emosi, hingga kemampuan intelektual mereka. Kedua, guru wajib menguasai teori-teori pembelajaran serta prinsip-prinsip pendidikan yang bersifat mendidik dan membangun.

Ketiga, guru dituntut mampu merancang dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan bidang studi yang diajarkan. Keempat, pelaksanaan pembelajaran harus dilakukan secara mendidik, bermakna,

dan menyenangkan. Kelima, guru diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna menunjang proses belajar mengajar yang lebih efektif. Keenam, guru perlu memberikan ruang dan fasilitas yang mendukung pertumbuhan serta pengembangan potensi peserta didik secara optimal.

Ketujuh, penting bagi guru untuk menjalin komunikasi yang baik, sopan, dan penuh empati dengan para siswa. Kedelapan, guru bertanggung jawab dalam melaksanakan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kesembilan, hasil evaluasi tersebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Terakhir, guru harus melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dalam mencapai hasil belajar yang lebih baik.

d. Kompetensi Sosial

Merunut pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 mengenai Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, kompetensi social meliputi beberapa aspek, yakni seorang guru dituntut memiliki kemampuan bersikap terbuka, adil, dan tidak memihak, tanpa membedakan latar belakang jenis kelamin, agama, suku, kondisi fisik, status ekonomi, maupun asal-usul keluarga peserta didik. Dalam menjalin interaksi sosial, guru harus mampu berkomunikasi secara efektif, penuh empati, serta menunjukkan kesantunan, baik dengan sesama tenaga pendidik, orang tua murid, maupun masyarakat sekitar. Di samping itu, guru juga perlu memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan sosial dan budaya di tempat ia menjalankan tugas mengajar, agar proses pendidikan berjalan harmonis dan kontekstual.

2. *Unsur Kompetensi Guru dalam Kitab Ushul At-Tarbiyah Wa Ta'lim*

Dalam kitab *Ushul At-Tarbiyah Wa Ta'lim*, Ahmad Sutrisno (2014: 14-15) menjelaskan bahwa kompetensi dan kualitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru meliputi empat aspek utama, yaitu kompetensi yang bersifat fisik, intelektual, moral (*akhlaq*), dan kompetensi profesional. Keempat aspek tersebut mencerminkan jati diri seorang pendidik sejati yang tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga mampu membimbing dan menjadi teladan bagi peserta didik.

a. Kompetensi Profesional

Seorang pendidik ideal dituntut untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip dasar dalam proses pendidikan

dan pengajaran, termasuk di dalamnya pelaksanaan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Kemampuan pedagogik merupakan pondasi yang wajib dimiliki, karena mencakup keterampilan dalam menguasai isi materi ajar, serta kecakapan dalam memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, efisien, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Dengan penguasaan tersebut, proses pembelajaran akan berjalan secara optimal, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan menyeluruh.

القدرة على تخطيط العملية التعليمية وتخضير الدرس, غزارة المدة, القدرة على أداء العملية بشكل جيد, القدرة على تقييم إنجازات التلاميذ

b. Kompetensi Kepribadian (perilaku)

Menurut kitab *Ushul At-Tarbiyah Wa Ta'lim*, seorang pendidik adalah seorang sosok yang dapat menjadi panutan bagi peserta didiknya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, seorang pendidik hendaknya memiliki kepribadian yang baik.

1) Penuh kasih sayang dan tidak bermuka masam

Ahmad Sutrisno (2014: 16) menuturkan bahwa guru ideal adalah pribadi yang menampilkan sikap penuh kasih serta memiliki raut wajah yang ramah dan menyenangkan, serta dapat bergaul dengan baik dan penuh kasih sayang terhadap peserta didik.

بشاشة الوجه, وإحسان معاملة مع التلاميذ والرحمة بهم

2) Sabar

Sejatinya, seorang pendidik hendaklah memiliki tingkat kesabaran yang tinggi dan tidak mudah marah terhadap sesuatu. Menegur peserta didik dengan santun sehingga tidak sampai menyakiti hati mereka.

الصبر

3) Tekun dan selalu bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya.

Seorang guru yang malas tidak akan mampu memotivasi peserta didiknya.

الجد و النشاط في العمل

4) Keikhlasan seorang guru dalam mendidik, akan menjadi salah satu *wasilah* (perantara) kesuksesan murid-muridnya.

الإخلاص

5) Berkepribadian kuat dan teguh pendirian

Seorang guru yang berkepribadian kuat akan memberi banyak manfaat, termasuk menjadi sosok tauladan bagi muridnya, dapat memotivasi mereka, dan berperan dalam membentuk karakter siswa. Selain itu, kepribadian kuat seorang guru dapat membantunya dalam menghadapi tantangan dalam sistem pendidikan dan memberikan dampak yang positive dalam pembelajaran.

قوة الشخصية

c. Kompetensi Fisik dan Penampilan

Dalam kitab *Ushul At-Tarbiyah Wa Ta'lim*, seorang guru harus memiliki kompetensi beberapa kompetensi fisik, diantaranya yaitu:

1) Jasmani yang sehat

Seorang pendidik hendaknya memiliki pendengaran yang tajam dan penglihatan yang baik, terbebas dari segala penyakit dan cacat fisik.

سلامة الجسم

2) Kebersihan badan, rambut, kuku, dan pakaian.

نظافة البدن و الشعر و الأظفار و الملابس

3) Pakaian yang bersih dan rapi.

حسن البزة و لطف الهندم

d. Kompetensi intelektual

1) Akal yang sehat

سلامة العقل

2) Ketajaman berfikir dan ingatan yang kuat

حدة الفكر و قوة الذاكرة

D. Simpulan

Kompetensi guru merupakan perpaduan dari kemampuan kognitif, keterampilan praktis, kemampuan sosial, serta sikap profesional dalam melaksanakan tugas pendidikannya. Aspek-aspek tersebut mencakup kemampuan dalam merancang pembelajaran, memahami karakteristik peserta didik dan materi ajar, membentuk kepribadian yang baik, serta mengembangkan diri dalam konteks

social dan professional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, kompetensi guru terbagi menjadi empat kategori utama, yaitu kompetensi pedagogic, kepribadian, social, dan professional. Hal serupa juga dijelaskan dalam kitab *Ushul At-Tarbiyah Wa Ta'lim* karya Ahmad Sutrisno, dkk, yang menguraikan bahwa seorang guru ideal harus memiliki empat aspek kompetensi, yaitu kompetensi professional, kepribadian, intelektual, dan fisik. Bila dibandingkan dan dikaitkan dengan kebutuhan kompetensi guru dalam konteks pendidikan saat ini, keempat aspek tersebut sangat relevan dan selaras dengan standar yang berlaku. Bahkan, konsep kompetensi guru dalam kitab *Ushul At-Tarbiyah Wa Ta'lim* dapat dijadikan referensi dalam pengembangan praktik pendidikan, khususnya dalam membangun kualitas pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan dalam pendidikan Islam, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan klasik yang terkandung dalam kitab tersebut tetap memiliki relevansi dan kontribusi dalam menjawab tantangan pendidikan modern.

Daftar Rujukan

- Abdullah Safiq, Ummu Salamah. 2019. "Relevansi Pemikiran Mahmud Yunus Dalam Kitab At-Tarbiyah Wa At-Ta'lim Dengan Kompetensi Guru (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005)", *Journal of Education*, Volume 2, No. 2, Oktober.
- Dr. Andajuanda, M.Pd. 2017. *Etika Profesi Keguruan*, Buku 4. CV. Elsi Pro, ISBN 978-602-1091-43-2.
- Dr. Siswanto, M.Pd.I. 2013. *Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Edi, Siti Maryam. 2022. "Kompetensi Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 6, No. 1.
- Fitri Mulyani. 2009. "Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam)", *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, Volume 3, No. 01.
- Hidayat Nurwahid. 2006. *Sekolah Islam Terpadu: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Syaami Cipta Media.
- Mahmud. 2011. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Mohammad Zaki. 2021. *Konsepsi Ilmu dalam Dinamika Kehidupan di Era 4.0*.

Pamekasan: Duta Media Publishing.

Permendiknas Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007.

Sutrisno Ahmad, Rif'at Husnul Ma'afi, Agus Budiman, Abdul Hafidz bin Zaid. 2014.

Ushul At-Tarbiyah Wa Ta'lim Juz 3 (Muqorrar Li Shofil Khomis). Ponorogo:

Darussalam Press.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2006. *Himpunan Perundang-Undangan RI Tentang Guru*

dan Dosen. Bandung: CV. Nuansa Aulia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Pasal 3.